



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DANA ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 40 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya menyebutkan Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengelola dana abadi Universitas Brawijaya;
  - b. bahwa Pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya menyebutkan pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Brawijaya berasal dari pengelolaan dana abadi;
  - c. bahwa untuk mewujudkan pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berasal dari dana abadi diperlukan pedoman dan dasar hukum penyelenggaraannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Abadi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

4. Dana Abadi UB adalah dana UB yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dana Abadi UB dibentuk dan dikelola dengan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kemanfaatan; dan
- d. kehati-hatian.

#### Pasal 3

Pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan pendanaan UB dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
- b. memberikan ruang untuk terciptanya peran aktif masyarakat dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB;
- c. mendukung pengembangan UB; dan
- d. mendukung pencapaian visi dan misi UB.

## BAB III

### SUMBER DAN POKOK DANA ABADI UB

#### Pasal 4

- (1) Dana Abadi UB bersumber dari:
  - a. sisa lebih pembiayaan PTNBH UB;
  - b. bantuan pemerintah pusat;
  - c. bantuan pemerintah daerah;
  - d. hasil usaha UB;
  - e. bagi hasil dari Dana Abadi UB;
  - f. sumbangan individu, kelompok, dan/atau perusahaan; dan/atau
  - g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan penandatanganan penyerahan Dana Abadi UB.
- (4) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat bersifat tidak mengikat atau diberikan dengan persyaratan tertentu yang disepakati oleh para pihak.
- (5) Pengelolaan Dana Abadi UB dilakukan dengan pola:
  - a. dana yang nominal pokok dan keuntungan sepenuhnya diserahkan kepada UB;
  - b. dana yang nominal pokok tetap dimiliki oleh pemberi dana namun keuntungan diserahkan kepada UB;
  - c. dana yang nominal pokok diserahkan kepada UB namun sebagian keuntungan diserahkan kepada pemberi dana;

- d. dana yang nominal pokok dan sebagian keuntungan dibagi antara pemberi dan UB; atau
- e. cara lain yang sah dan disepakati.

#### Pasal 5

- (1) Pokok Dana Abadi UB wajib dikelola dan dikembangkan.
- (2) Pokok Dana Abadi UB disimpan dalam rekening khusus Dana Abadi UB atas nama UB.
- (3) Pokok Dana Abadi UB dan hasil pengembangan pokok Dana Abadi UB dibukukan terpisah sebagai bagian dari laporan keuangan UB.

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN DANA ABADI UB

#### Pasal 6

Pembentukan Dana Abadi UB ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari MWA dan Menteri.

### BAB V

#### PENGELOLAAN DANA ABADI UB

#### Pasal 7

Pengelolaan Dana Abadi UB meliputi:

- a. penghimpunan;
- b. pengembangan;
- c. penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi UB; dan
- d. pertanggungjawaban penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi UB.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Rektor dengan membentuk pengelola Dana Abadi UB.
- (2) Pengelola Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur pengarah;
  - b. unsur pengawas; dan
  - c. unsur pelaksana.
- (3) Pengarah Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengawas dan pelaksana kepada Rektor;
  - b. mengusulkan rencana kebijakan pengelolaan Dana Abadi UB sesuai dengan visi dan misi UB kepada Rektor;
  - c. membuat kebijakan pengembangan Dana Abadi UB; dan
  - d. memberikan pembinaan kepada pengawas dan pelaksana pengelola Dana Abadi UB.
- (4) Pengawas Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a. mereviu rencana pengelolaan Dana Abadi UB sesuai dengan visi dan misi UB;
  - b. mengawasi pengembangan Dana Abadi UB;

- c. mereviu dan memeriksa laporan pertanggungjawaban penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi UB kepada Rektor; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan pengelolaan Dana Abadi UB kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksana Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pengelolaan Dana Abadi UB sesuai dengan kebijakan pengelolaan Dana Abadi UB;
  - b. melakukan pengelolaan Dana Abadi UB;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan hasil pengelolaan Dana Abadi UB kepada Rektor; dan
  - d. menyampaikan laporan kemajuan pengelolaan Dana Abadi UB kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (6) Pengelola Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
- a. melakukan pinjaman maupun menjadi penjamin pinjaman pihak lain terkait Dana Abadi UB; dan
  - b. menjaminkan Dana Abadi UB untuk kepentingan pelaksanaan program maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional.

#### Pasal 9

Pengelola Dana Abadi UB merupakan unit yang dibentuk oleh Rektor dan bukan badan hukum yang terpisah dari UB.

#### Pasal 10

- (1) Rektor menyusun rencana tahunan penghimpunan Dana Abadi UB.
- (2) Penghimpunan Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keberlanjutan Dana Abadi UB.
- (3) Hasil penghimpunan Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan ke dalam pokok Dana Abadi UB.

#### Pasal 11

- (1) Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikembangkan melalui instrumen investasi berisiko rendah.
- (2) Investasi berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dijamin oleh pemerintah pusat melalui lembaga penjamin simpanan yang berpedoman pada:
  - a. penempatan seluruhnya pada rekening deposito di bank;
  - b. penempatan sebagian pada rekening deposito di bank; dan/atau
  - c. penempatan sebagian pada obligasi pemerintah Indonesia.
- (3) Pengelola Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus melakukan mitigasi risiko dalam mengembangkan Dana Abadi UB melalui instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pengembangan Dana Abadi UB melalui instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan/atau ditambahkan ke dalam pokok Dana Abadi UB.

- (5) Hasil pengembangan Dana Abadi UB tidak dapat digunakan untuk:
  - a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
  - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Dana Abadi UB dilarang mengembangkan Dana Abadi UB melalui instrumen investasi berisiko tinggi.
- (2) Instrumen investasi berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. saham;
  - b. perdagangan berjangka, antara lain indeks saham, mata uang asing, dan/atau kripto;
  - c. perdagangan kontrak komoditi berjangka; atau
  - d. investasi lainnya yang berisiko tinggi.

#### Pasal 13

- Penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi UB dilakukan melalui:
- a. pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa yang memiliki kesulitan ekonomi;
  - b. pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
  - d. pemberian insentif atau kesejahteraan dalam bentuk lain bagi pegawai UB;
  - e. pembangunan gedung dan/atau infrastruktur yang mendukung tridarma perguruan tinggi;
  - f. pengembangan UB; dan/atau
  - g. hal lain yang ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 14

- (1) Pokok Dana Abadi UB tidak boleh digunakan kecuali untuk menyelamatkan UB ketika terkena bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan pokok Dana Abadi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari MWA.
- (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
  - a. hasil audit dari kantor akuntan publik;
  - b. laporan keuangan pada tahun berjalan; dan
  - c. rencana penggunaan pokok Dana Abadi UB.

#### Pasal 15

- (1) Pengelola Dana Abadi UB menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Abadi UB setiap tahun kepada Rektor.
- (2) Rektor menyampaikan laporan pengelolaan Dana Abadi UB setiap tahun kepada Menteri dan MWA.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN AUDIT

Pasal 16

Audit terhadap Dana Abadi UB dilakukan secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyelenggaraan Dana Abadi UB dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan Menteri ditetapkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Abadi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 88